



PUTUSAN

NOMOR 8/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara:

ZALIZA RAHMAH, NIK: 1472036608970001, lahir 26 Agustus 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln. Soekarno-Hatta, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, yang memberikan kuasa kepada Novee Albert Gultom, S.H dan Remot Sidauruk, S.H Advokat pada law office "NOVEE ALBERT GULTOM, S.H , REMOT SIDAURUK, S.H & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan nomor register 73/SK/2018/PN.Dum, semula disebut sebagai Penggugat, /sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. **ISMET**, lahir tanggal 30 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Jenderal Sudirman RT.11 , Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, semula disebut tergugat – II/sekarang sebagai Terbanding ;

D A N

2. **ROSLINDA NAINGGOLAN**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Simangumban tanggal 15 Juni 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Soekarno-Hatta, Gg. Pasir, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai semula disebut Tergugat – I/sekarang sebagai Turut Terbanding - I,

3. **IRSAL NASUTION**, lahir di Hutapuli, pada tanggal 8 Juni 1984, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Soekarno Hatta, Gg.

Halaman 1 dari 18 Halaman putusan Nomor 20/PDT/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, semula disebut tergugat – III/sekarang disebut Turut Terbanding – II.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Januari 2019 Nomor 8/PEN.PDT/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
- Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2018/PN-Dum tanggal 23 Oktober 2018.
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 8/PEN.PDT/2019 PT PBR tanggal 10 April 2019 tentang pergantian Anggota Majelis Hakim dikarenakan sakit ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 April 2018 dibawah Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dum, dimana Kuasa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah PENGUGAT bernama JONDRI ANTONI dan TERGUGAT-I menikah pada tanggal 16 Maret 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Maret 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ZALIZA RAHMAH (PENGUGAT) lahir tanggal 26 Agustus 1997
 - ZIKRI REFRI RAHMAN, lahir 4 Juni 1999
 - ZANIA PUTRI RAHMAH lahir 12 Juli 2005
2. Bahwa dalam perkawinan JONDRI ANTONI dan TERGUGAT-I pada tahun 2006 diperoleh harta bersama yaitu berupa sebidang tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jln. Pasir, RT. 003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan alas hak yang dibuat atas nama TERGUGAT-I yaitu SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN

Halaman 2 dari 18 Halaman putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Camat Bukit Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006.

Adapun batas-batas tanah seluas 750M2 tersebut yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasir = 15 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Limbung = 15 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudrajat = 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bakhtiar = 50 Meter

Selanjutnya mohon tanah dan bangunan diatas disebut sebagai : Tanah Dan Bangunan Perkara.

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-8 berupa Akta Kematian, dikuatkan lagi dengan keterangan saksi-saksi maka pada tanggal 19 Januari 2013, ayah Penggugat (JONDRI ANTONI) meninggal dunia,;
4. Bahwa dengan meninggalnya JONDRI ANTONI maka secara hukum harta bersama (gono gini) yang diperoleh almarhumselama perkawinan dengan TERGUGAT-I , yaituTanah dan Bangunan Perkara a quosudah menjadi harta(boedel) warisan yang belum terbagi dimana yang berhak adalah seluruh ahli waris Alm. JONDRI ANTONI yaitu TERGUGAT-I, PENGGUGAT, ZIKRI REFRI RAHMAN dan ZANIA PUTRI RAHMAH, meskipun alas hak dibuat atas nama TERGUGAT-I,;
5. Bahwa setelah JONDRI ANTONI meninggal dunia, kemudian TERGUGAT-I menikah dengan TERGUGAT-III yaitu padatanggal 14 Mei 2014 (Bukti P-2)
6. Bahwa di dalam perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT III, ternyata kemudian dengan itikad tidak baik, TERGUGAT I dan TERGUGAT-III telah menjadikan harta (boedel) warisan berupa Tanah dan Bangunan Perkara a quo sebagai objek jaminan hutang kepada TERGUGAT II yang dituangkan dalam Pasal 3 Akta PENGAKUAN HUTANG Nomor 27 tertanggal 21 Desember 2015, diperbuat dihadapan BERLIN NADEAK, S.H., Notaris di Dumai,;
7. Bahwa diikatkannya harta (boedel) warisan berupa Tanah dan Bangunan Perkara aquo sebagai obyek jaminan hutang dalam Akta Pengakuan Hutang No.: 27 tertanggal 21 Desember 2015 adalah tanpa persetujuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris Alm. JONDRI ANTONI, yang pada saat itu sudah berumur lebih 18 tahun jadi secara hukum sudah dewasa,;
8. Bahwa harta (boedel) warisan berupa Tanah dan Bangunan Perkara yang dengan alas hak SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Reg. Camat Bukit

Halaman 3 dari 18 Halaman putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006, diperoleh sebelum adanya perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT-III, jadi TERGUGAT III tidak berhak atas Tanah dan Bangunan Perkara a quo dan tidak berhak memberikan persetujuan untuk menjadikannya sebagai jaminan hutang dalam Akta No.27 tertanggal 21 Desember 2015.;

9. Bahwa secara hukum untuk dapat mengikatkan tanah dan bangunan a quo sebagai obyek jaminan hutang haruslah dengan persetujuan ahli waris Alm. JONDRI ANTONI, incasu PENGGUGAT yang saat itu sudah dewasa.;
10. Bahwa oleh karena pengikatan harta (boedel) warisan berupa Tanah dan Bangunan Perkara a quo sebagai obyek jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 27 tertanggal 21 Desember 2015 adalah tanpa persetujuan Penggugat sebagai anak TERGUGAT I dan ahli waris Alm. JONDRI ANTONI, maka secara hukum tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang menjadikan Tanah Perkara sebagai jaminan hutang dalam AKTA PENGAKUAN HUTANG No.:27 tertanggal 21 Desember 2015 adalah tidak sah dan melawan hukum.;
11. Bahwa demikian pula Tergugat II telah bersikap tidak hati-hati atau ceroboh mau menerima Tanah dan Bangunan Perkara a quo sebagai obyek jaminan pembayaran hutang padahal Tanah Perkara a quo adalah sebagai harta (boedel) warisan milik bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT-I serta anak-anak Alm. JONDRI ANTONI, sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT II tersebut tidak sah dan melawan hukum.;
12. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum jika PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan agar berkenan kiranya menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.;
13. Bahwa oleh karena Tanah Dan Bangunan Perkara a quo dijadikan sebagai obyek jaminan hutang tanpa persetujuan PENGGUGAT maka beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan kiranya menyatakan Pasal 3 Akta PENGAKUAN HUTANG No.: 27 tanggal 21 Desember 2015 yang menjadikan Tanah Perkara a quo, sebagai obyek jaminan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT-II adalah tidak sah dan batal demi hukum.;

Halaman 4 dari 18 Halaman putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PBR



14. Bahwa saat ini Tanah dan Bangunan Perkara a quo telah diletakan sita oleh Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan PENETAPAN No.:22/Pdt.G/2016/PN-DUM 22 November 2016, atas permohonan TERGUGAT III dalam perkara Putusan No.: 22/Pdt.G/2016/PN-Dum tertanggal 6 Desember 2016, dimana dalam perkara a quo TERGUGAT I telah dinyatakan wanprestasi karena tidak dapat membayar hutangnya kepada TERGUGAT-III.;
15. Bahwaoleh karena dalam perkara ini TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pengikatan janji yang menjadikan Tanah dan Bangunan Perkara a quosebagai jaminan dinyatakan tidak sah dan batal maka berasalan menurut hukum jika PENGUGAT mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sita yang diletakan terhadap Tanah dan Banguan Perkara a quo tidak sah dan tidak berharga dengan konsekuensi sita harus diangkat.;
16. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, maka PENGUGAT mengalami kerugian baik secara moriil maupun materiil, kerugian mana dapat diperinci sebagai berikut :
- Kerugian materiil :
- Yaitu Penggugat dalam menghadapi permasalahan dalam perkara ini harus membayar jasa honorarium Advokat, sebesar Rp.50.000.000,-
- Kerugian Moriil :
- Yaitu tanah dan bangunan terperkara saat ini telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan keadaan mana telah menjatuhkan nama baik Penggugat dihadapan masyarakat , kerugian mana apabila disetarakan dengan nilai sejumlah uang maka layak dihargai Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa gugatan ini muncul diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUAGAT III sehingga beralasan apabila PENGUGAT mohon kepada Pengadilan untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan alas hak Tanah dan Bangunan Perkara a quoyaitu SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Reg. Camat Bukit Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006,.;



18. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sengaja lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sehingga beralasan pula apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT-III, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;
19. Bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang sah dan tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, sehingga beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan dengan serta merta meski ada verzet, banding atau kasasi.;

Dengan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dan memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah sebagai harta bersama Alm. JONDRI ANTONI dan TERGUGAT-I yaitu tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jln. Pasir, RT. 003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan alas hak yaitu SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Reg. Camat Bukit Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 atas nama ROSLINDA NAINGGOLAN;
3. Menyatakan harta bersama berupa Tanah dan Bangunan Perkaraa quosebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 diatas sebagai harta (boedel) warisan yang belum terbagi diantara ahli waris Alm. JONDRI ANTONI dengan TERGUGAT-I.;
4. Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
5. Menyatakan Pasal 3 Akta PENGAKUAN HUTANG No.: 27 tanggal 21 Desember 2015, diperbuat dihadapan Notaris BERLIN NADEAK, S.H., yang menjadikan Tanah dan Bangunan Perkara a quo, sebagai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT-II adalah tidak sah dan batal demi hukum.

6. Menyatakan sita yang diletakan terhadap Tanah dan Bangunan Perkara a quo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No.:22/Pdt.G/2016/PN-DUM 22 November 2016 tidak sah dan tidak berharga.;
7. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I-A Dumai untuk mengangkat sita terhadap Tanah dan Bangunan Perkara a quo yang diletakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No.:22/Pdt.G/2016/PN-DUM 22 November 2016 .;
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.: 22/Pdt.G/2016/PN-Dum tertanggal 6 Desember 2016 tidak dapat dilaksanakan.;
9. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT-III untuk menyerahkan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Reg. Camat Bukit Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006, kepada PENGUGAT.;
10. Menghukum TERGUGAT- I ,TERGUGAT- II dan TERGUGAT-III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.;
11. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT-III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meski ada verzet, banding atau kasasi.;
13. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT-III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

B. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tergugat – I dan tergugat – III telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan terlampir, akan tetapi tetap tidak hadir dan

Halaman 7 dari 18 Halaman putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada menyuruh wakilnya untuk menghadap persidangan, serta tidak juga mengirim surat untuk menanggapi surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Salah pihak (error in persona);

Bahwa apabila dalil posita gugatan aquo dipahami dan dicermati secara yuridis formil, maka akan ditemukan fakta hukum bahwasanya tidak ada kaitan hukumnya antara Tergugat-II aquo dengan Penggugat dalam kaitannya dengan objek perkara aquo;

bahwa title gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum namun fakta hukumnya Tergugat-II tidak mengenal dan selanjutnya tidak pernah mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat sebelumnya;

Bahwa menyangkut sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (i.c.didalilkan sebagai adalah Objek perkara aquo), yang terletak di Jalan Pasir, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai (yang selanjutnya telah pula diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara perdata Reg.No:22/Pdt.G/206/PN.Dum dan pada saat perkara aquo diajukan dan telah pula Berkekuatan Hukum Tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) merupakan objek perkara yang lahir dikarenakan hubungan hukum/perikatan dengan title akta Pengakuan Hutang Derngan Jaminan, yang dibuat dihadapan Notaris/pejabat hukum yang berwenang untuk itu pada tanggal 21 Desember 2015 yang lalu antara ROSLINDA NAINGGOLAN (i.c.adalah Tergugat-I) dengan ISMET (I,C,adalah Tergugat-II) ketika itu;

Bahwa dengan demikian, penguasaan hukum TERGUGAT-II atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (sebagaimana dimaksud dalam akta Notaris Berlin Nadeak SH, Notaris di Dumai dengan No.Akta: 27, tanggal 21 Desember 2015 denga Title: Pengakuan Hutang) senyatanya lahir dari suatu hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan dan Bukan melalui perbuatan peralihan hak tanah berbentuk jual beli sehingga dengan demikian tidak ada kaitan hukumnya antara Putusan Perkara perdata

Halaman 8 dari 18 Halaman putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reg.No.22/Pdt.G/2015/PN.Dum yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Hak Mewarisi dari Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga dengan fakta hukum demikian maka adalah berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan untuk Ditolak ;

II. Gugatan Premature dan Cacat formil;

Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara aquo menurut versi Penggugat adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang selanjutnya telah pula didalilkan Penggugat sendiri dalam posita gugatan aquo angka(6) dan angka(10) gugatan aquo merupakan objek perkara dalam Putusan Perkara Perdata Reg.No:22/Pdt.G/2015/PN.Dum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa fakta yuridisnya, Objek perkara Perdata Reg.No:22/ Pdt.G/ 2015/PN.Dum yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah diletakkan Sita Jaminan di atasnya dan belum dilaksanakan EKSEKUSI sebagai bentuk pelaksanaan atas isi Putusan Perkara Perdata Reg. No:22/Pdt.G/2015/PN.Dum yang berkekuatan hukum tetap dimaksud sehingga secara formilnya Penggugat aquo seharusnya hanya dimungkinkan untuk mengajukan BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK KETIGA atas Sita dalam Perdata Reg.No:22/Pdt.G/2015/PN.Dum dan BUKAN GUGATAN BARU karena eksekusi atas isi Putusan Perkara Perdata Reg.No:22/Pdt.G/2015/PN.Dum belum dilaksanakan;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM perkara aquo adalah Premature dan berdasar hukum untuk dinyatakan Ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-II tetap pada dalil eksepsinya dan menolak seluruh dalil gugatan aquo terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat-II;
2. Bahwa benar antara Tergugat-II dengan Tergugat-I terikat dalam Akta Notaris BERLIN NADEAK,SH, Notaris di Dumai, No.akta : 27 tanggal 21 Desember 2015 dengan title Akta : PENGAKUAN HUTANG, dengan jaminan hutang tertera terletak di jalan Pasir, RT.003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai(Riau);
3. Bahwa fakta hukumnya, ROSLINDA NAINGGOLAN (i.c.adalah Tergugat-I) telah melakukan Wan Prestasi atas isi akte Notars tersebut diatas sehingga



ISMET (i.c.adalah Tergugat-II) telah mengajukan gugatan Wan Prstasi pada pengadilan Negeri Dumai terhadap ROSLINDA NAINGGOLAN (i.c.adalah Tergugat-I) dengan Reg.Perkara No:22/Pdt.G/2015/PN.Dum dan terhadap perkara tersebut telah pula diputus dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (yaitu berbentuk Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia);

4. Bahwa dikaitkan dengan dalil gugatan aquo pada halaman (2) angka (3) yang menyebutkan bahwasanya pada tanggal 19 januari 2013, suami ROSLINDA NAINGGOLAN bernama JONDRI ANTONI telah meninggal dunia sehingga secara hukum ROSLINDA NAINGGOLAN dalam kapasitas hukumnya selaku istri yang Sah adalah pihak yang berhak sepenuhnya untuk mewarisi atas harta peninggalan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut dikarenakan dirinya masih hidup;
5. Bahwa menyangkut Hak mewarisi terhadap suami atau istri yang salah satunya telah meninggal dunia terlebih dulu, maka Undang-Undang mengatur bahwasanya terhadap istri atau suami yang hidup terlama merupakan pihak utama yang berhak untuk mewarisi atas harta peninggalan/gono gini dari salah satu pasangan suami istri yang salah satunya meninggal dunia terlebih dululu (Pasal.....Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata);
6. Bahwa dikaitkan dengan tindakan ROSLINDA NAINGGOLAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Berlin Nadeak SH, Notaris di Dumai, No.akta:27 tanggal 21 Desember 2015 merupakan perbuatan hukum yang Sah dan Berkekuatan hukum karena dilakukan oleh si Pewaris yang Sah menurut Hukum dan karenanya Majelis hakim Tingkat pertama s/d Judex Yuris di Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara dimaksud dengan arif dan Bijaksana;
7. Bahwa dengan demikian adalah berdasar hukum apabila Tergugat II mohon kepada Majelsi Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menolak seluruh dalil posita dan petitum perkara aquo untuk seluruhnya dan menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya perkara yang munvcul dalam perkara aquo untuk seluruhnya;
8. Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang diajukan dan disampaikan oleh Tergugat-II diatas maka adalah berdasar hukum apabila Tergugat-II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar berupa :



1. Menolak dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat tersebut diatas untuk membayar biaya perkara aquo untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat – I dan tergugat – III tidak ada mengajukan jawaban atas surat gugatan penggugat, maka tergugat – I dan tergugat – III dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut diatas, oleh Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan, dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN-Dum tanggal 23 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1. 894.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tergugat – II tanpa dihadiri oleh tergugat – I dan tergugat - III.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diatas pihak penggugat tidak menerima dan pihak penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN Dum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018, dan permohonan pernyataan banding dari penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada tergugat I,II dan III / terbanding I, II dan III masing-masing pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018,

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 26 Nopember 2018 dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggugat /pembanding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada tergugat I,II dan III / terbanding I, II dan III masing-masing pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2018 ;

Menimbang bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 Nopember 2018 kepada Kuasa Pembanding/Pengugat, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari penggugat/pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara dan dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, maka pengajuan permohonan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2018/PN-Dum tanggal 23 Oktober 2018 , memori banding dari pembanding , maka Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan banding akan mempertimbangkan alasan – alasan ataupun keberatan – keberatan yang diajukan oleh pembanding tersebut.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan eksepsi tergugat – II tidak dapat diterima dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus eksepsi perkara a quo.



Menimbang, bahwa pihak penggugat/pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak menerima putusan Peradilan tingkat pertama yang telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah karena notaris yang membuat akta pengakuan hutang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa menyangkut kurang pihak dalam proses beracara, hal tersebut masih termasuk dalam ranah eksepsi karena menyangkut formalitas gugatan dan bukan menyangkut pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja akan digugat dalam suatu perkara perdata, adalah hak dan kewenangan penuh dari penggugat itu sendiri, dan kekurangan dari para pihak dalam suatu surat gugatan akan dipertimbangkan apabila pihak tergugat dalam jawabannya ada meminta supaya pihak lain yang bersangkutan diikutsertakan didalam surat gugatan atau adanya pihak lain mengajukan intervensi.

Menimbang, bahwa tergugat - II dalam jawabannya tentang eksepsi hanya menyatakan gugatan penggugat salah pihak (error in persona) serta gugatan penggugat primatur dan cacat formil karena objek perkara sedang dalam status sita jaminan, sedangkan mengenai kurang pihak tidak ada dipermasalahkan oleh tergugat-II.

Menimbang, bahwa perlu-tidaknya pihak lain diikutsertakan dalam surat gugatan, bilamana dipandang akibat dari putusan perkara tersebut dapat merugikan hak-hak dari pihak yang bersangkutan, oleh karena dalam perkara ini notaris hanya berfungsi sebagai pihak pencatat/menuliskan apa – apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh pihak yang menghadap notaris tersebut, dan apapun yang menjadi putusan akhir dalam perkara ini tidak ada mengganggu hak – hak dari notaris yang bersangkutan, maka notaris yang membuat akta pengakuan hutang dalam perkara a quo tidak perlu ikut serta digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi tergugat-II tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak dapat diterima, maka pokok perkara akan dipertimbangkan.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang hal tersebut tidak disangkal oleh tergugat, maka gugatan tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jln. Pasir, RT. 003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan alas hak yang dibuat atas nama TERGUGAT-I yaitu SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Reg. Camat Bukit Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasir = 15 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Limbung = 15 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudrajat = 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bakhtiar = 50 Meter

adalah benar harta bersama dalam perkawinan antara Alm. JONDRI ANTONI (ayah penggugat) dengan tergugat – I (Ibu Penggugat), maka dengan meninggalnya Jondri Antoni/ayah penggugat, tanah objek perkara menjadi harta peninggalan dari almarhum ayah penggugat yang merupakan harta warisan bersama antara tergugat – I dengan penggugat beserta saudara-saudaranya, hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat – II, maka dianggap diakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah karena tergugat – I selaku Ibu kandung penggugat bersama – sama dengan tergugat – III selaku ayah tiri dari penggugat mengagunkan tanah objek perkara yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah kandung penggugat kepada tergugat – II tanpa seizin dari penggugat bersama saudaranya selaku anak – anak tergugat – I bersama almarhum ayah penggugat, haal tersebut tidak dibantah oleh tergugat – II maka dianggap diakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut diatas statusnya merupakan harta warisan bersama antara tergugat – I dengan penggugat bersama dengan saudaranya, maka tergugat – I apalagi tergugat – III



tidak berhak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa seizin dari seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa tergugat – II dalam jawabannya mendalilkan bahwa tergugat – I (Roslinda Naenggolan) telah melakukan wanprestasi atas janjinya kepada tergugat – II (Ismet), masalah tersebut tidak ada kaitannya terhadap penggugat, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan tergugat – II menerima tanah objek perkara sebagai jaminan hutang dari tergugat – I dan tegugat – III adalah tindakan dan perbuatan kurang hati-hatian dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena tergugat-I, tergugat-II dan tergugat – III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Akta Pengakuan Hutang Nomor : 27 tanggal 21 Desember 2015 antara tergugat – I dan tergugat – III dengan tergugat – II sepanjang menyangkut pengikatan tanah objek perkara sebagai jaminan hutang sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) dan pasal 4 (empat) batal demi hukum).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang pengangkatan sita jaminan dan penundaan pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2016/PN-Dum tanggal 22 Nopember 2016 merupakan proses hukum tersendiri karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalipun mengenai ganti rugi material maupun imaterial yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak didasarkan bukti-bukti yang cukup, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka berdasarkan kepatutan Majelis Tingkat Banding akan mengabulkannya sesuai dengan kepatutan dan keadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2018/PN-Dum tanggal 23 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan banding akan mengadli sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan banding putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2018/PN-Dum tanggal 23 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dibatalkan dan gugatan penggugat dikabulkan sebahagian, yang berarti pihak tergugat berada dipihak yang kalah, maka seluruh biaya proses perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepada para tergugat secara tanggung renteng.

Memperhatikan pasal 142 R.Bg serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI.

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pdt.G/2018/PN-Dum tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah sebagai harta bersama Alm. JONDRI ANTONI dan TERGUGAT-I yaitu tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jln. Pasir, RT. 003, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan alas hak yaitu SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Reg. Camat Bukit Kapur Nomor: 350/BK/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 atas nama ROSLINDA NAINGGOLAN;
3. Menyatakan harta bersama berupa Tanah dan Bangunan Perkara a quo sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 diatas sebagai harta (boedel) warisan yang belum terbagi diantara ahli waris Alm. JONDRI ANTONI dengan TERGUGAT-I.;
4. Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
5. Menyatakan Pasal 3 Akta PENGAKUAN HUTANG No.: 27 tanggal 21 Desember 2015, diperbuat dihadapan Notaris BERLIN NADEAK, S.H., yang menjadikan Tanah dan Bangunan Perkara a quo, sebagai obyek jaminan hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT-II adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Halaman 16 dari 18 Halaman putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PBR



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya proses perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk biaya perkara dalam peradilan banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA tanggal 26 MARET 2019** oleh kami **JARASMEN PURBA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,MHum.** dan **DR. HENRY TARIGAN, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN TANGGAL 15 APRIL 2019** oleh **JARASMEN PURBA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,MHum.** dan **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,MHum.

JARASMEN PURBA, S.H.,M.H.,

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN S.H.



Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,
3. Administrasi.....Rp.134.000,-
- JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah salinan putusan Dicocokkan
Dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

DIAH FAJAR SARI, S.H.,M.H.
NIP. 19630810 1985032005

Disclaimer